



State Selectivity in the Criminalization of Ideology in Indonesia: A Case Study of Communism

Yoel Edward Hasugian, Daniel Naik Parulian Tampubolon, Mehaga Limar Ginting
Departemen Hukum Tata Negara, Universitas Sumatera Utara
Medan, Indonesia

Email correstpondence : yoelhasugian10@gmail.com*

Abstract

Purpose : This study aims to analyze how the state constructs communism as an ideological threat in Indonesian politics through criminal law instruments and to assess the extent to which this construction reflects political selectivity in responding to ideologies deemed contrary to Pancasila.

Design/methodology/approach : This research employs a qualitative-descriptive method with an interpretive-critical approach based on interpretive policy analysis. Data were collected through document studies of legal materials, academic literature, and policy documents, and analyzed using discourse analysis, framing, and process-tracing techniques to examine the relationship between discursive construction and legal formation.

Findings : The findings reveal that the criminalization of communism is a historically institutionalized political-legal construction shaped by collective memory, state narratives, and power interests. The state consistently employs criminal law to frame communism as an existential threat, while other ideologies are addressed through more varied and non-penal approaches, indicating political selectivity that is not fully grounded in empirical threat assessment.

Practical Implication : These findings highlight the need to reorient ideological criminalization policies by positioning criminal law as an ultimum remedium and promoting more proportional, evidence-based, and human rights-oriented approaches to prevent the abuse of power.

Originality/value : This study contributes a novel perspective by integrating political law analysis, selective enforcement theory, and state ideology studies into a unified analytical framework, demonstrating that selectivity operates not only in law enforcement but also in norm construction and the production of ideological threats.

Keywords : Ideological Criminalization, Communism, Political Law, Selective Enforcement, Pancasila

Paper type : Research Paper

Selektivitas Negara dalam Kriminalisasi Ideologi di Indonesia: Studi Kasus Komunisme

Abstrak

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana negara mengonstruksi komunisme sebagai ancaman ideologis dalam politik Indonesia melalui instrumen hukum pidana, serta menilai sejauh mana konstruksi tersebut mencerminkan selektivitas politik dalam merespons berbagai ideologi yang dipandang mengancam Pancasila.

Desain/metodologi/pendekatan : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan interpretif-kritis melalui kerangka *interpretive policy analysis*. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, literatur akademik, dan dokumen kebijakan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis diskursus, *framing*, dan *process-tracing* untuk menelusuri hubungan antara konstruksi wacana dan pembentukan norma hukum.

Temuan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi komunisme merupakan hasil konstruksi politik-hukum yang terinstitusionalisasi secara historis melalui memori kolektif, narasi negara, dan kepentingan kekuasaan. Negara secara konsisten menggunakan hukum pidana untuk membingkai komunisme sebagai ancaman eksistensial, sementara terhadap ideologi lain digunakan pendekatan yang lebih variatif dan non-penal. Hal ini mengindikasikan adanya selektivitas politik dalam penerapan hukum yang tidak sepenuhnya didasarkan pada ancaman empiris.

Implikasi Praktis : Temuan ini menegaskan perlunya reorientasi kebijakan kriminalisasi ideologi dengan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, serta mendorong perumusan kebijakan yang lebih proporsional, berbasis bukti, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Originalitas/Nilai : Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengintegrasikan analisis politik hukum, teori selektivitas kebijakan, dan studi ideologi negara dalam satu kerangka analisis terpadu, serta menunjukkan bahwa selektivitas tidak hanya terjadi dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam konstruksi norma dan produksi ancaman ideologis.

Kata Kunci : Kriminalisasi Ideologi, Komunisme, Politik Hukum, *Selective Enforcement*, Pancasila

Jenis Penelitian : *Research Paper*

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pancasila dipahami sebagai dasar negara dan *grundnorm* yang memiliki dimensi normatif sekaligus politik dalam mempertahankan legitimasi kekuasaan dan stabilitas pemerintahan (Nor, 2025). Secara historis, Pancasila merupakan hasil kompromi nasionalis sekuler dan nasionalis Islam (Faisal, 2018). Dalam perkembangannya, Pancasila berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus sarana legitimasi kekuasaan yang menentukan batas-batas ideologis yang dapat diterima dalam ruang publik. Posisi ini diperkuat oleh konstruksinya sebagai norma fundamental yang tidak dapat diubah (*unamendable norm*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Eddyono, 2019). Maka ideologi negara berada dalam relasi kuasa antara negara dan masyarakat, di mana negara berkepentingan mempertahankan dominasi ideologisnya sebagai prasyarat stabilitas politik. Pancasila berfungsi sebagai alat integrasi dan kontrol ideologis yang berkembang (Santika et al., 2019).

Dengan demikian ideologi negara berada dalam relasi dialektis dengan kemungkinan munculnya ideologi tandingan. Negara berperan sebagai penjaga konstitusi sekaligus aktor politik yang secara aktif memproduksi dan mereproduksi makna ideologis tertentu. Proses ini sering disertai sakralisasi ideologi negara yang sulit diperdebatkan (Mustapa et al., 2024). Sakralisasi tersebut berimplikasi pada terbatasnya ruang diskursus terhadap ideologi alternatif serta memperkuat posisi negara sebagai penentu utama dalam mendefinisikan ancaman ideologis. Konstruksi ancaman mencerminkan hasil proses politik yang melibatkan relasi kekuasaan dan kepentingan negara (Rosa, 2022). Ideologi negara berfungsi sebagai *ideological gatekeeper* yang mengatur batas-batas kebebasan berpikir dan menentukan pihak yang diposisikan sebagai lawan politik dalam struktur kekuasaan.

Salah satu ideologi yang secara konsisten dikonstruksi sebagai ancaman utama dalam sejarah politik Indonesia adalah komunisme. Konstruksi ini berakar pada pengalaman historis yang kompleks, termasuk peristiwa 1948 di Madiun dan peristiwa 1965 yang membentuk trauma kolektif nasional. Peristiwa tersebut menjadi fondasi bagi negara dalam membangun narasi bahwa komunisme merupakan ideologi subversif yang mengancam stabilitas negara (Mustapa et al., 2024). Narasi ini kemudian dilembagakan melalui berbagai kebijakan politik dan hukum, sehingga komunisme dipahami sebagai sistem pemikiran sekaligus simbol ancaman terhadap negara (Fernando et al., 2025). Komunisme menjadi representasi musuh politik yang dilegitimasi negara

Konstruksi tersebut diperkuat melalui pendekatan normatif yang menempatkannya sebagai antitesis Pancasila, khususnya dalam aspek religiusitas dan kemanusiaan. Komunisme dikaitkan dengan ateisme dan materialisme yang dianggap bertentangan dengan Sila pertama (Hufron & Hajjatulloh, 2020). Namun, pendekatan tersebut cenderung menyederhanakan kompleksitas komunisme dan mengabaikan dimensi politik dalam proses konstruksi ancaman. Dalam banyak kasus, penolakan terhadap komunisme dipengaruhi oleh kebutuhan negara untuk mempertahankan legitimasi ideologisnya.

Konstruksi komunisme sebagai ancaman ideologis terus direproduksi dalam politik Indonesia kontemporer. Meskipun secara empiris kekuatan komunisme

sebagai aktor politik telah melemah, isu ini tetap digunakan dalam wacana politik sebagai alat legitimasi dan mobilisasi massa. Bahkan representasi komunisme sebagai ancaman laten dipelihara dalam kesadaran kolektif melalui apa yang disebut sebagai *communist imaginary* (Pahrin Wadipalapa, 2023). Narasi ini juga dimobilisasi dalam kontestasi politik elektoral (Pahrin Wadipalapa, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman ideologis dapat diproduksi dan dipertahankan melalui diskursus politik, terlepas dari realitas empirisnya.

Institusionalisasi konstruksi diwujudkan melalui hukum pidana, khususnya Pasal 188 KUHP (UU 1/2023) yang melarang penyebaran ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme. Namun, norma ini problematis karena batasannya tidak jelas dan berpotensi represif (Nor, 2025). Hukum pidana merupakan produk pilihan politik yang mencerminkan kepentingan ideologis negara (Citrawan & Putri, 2024). Kriminalisasi komunisme menjadi bagian dari strategi mempertahankan hegemoni ideologi.

Di sisi lain, respons negara terhadap ideologi yang dianggap mengancam Pancasila seperti radikalisme keagamaan atau gerakan khilafah, menunjukkan variasi pendekatan. Negara menggunakan instrumen non-penal, seperti regulasi sektoral, kebijakan administratif, deradikalisasi, maupun strategi sosial (Angretnowati & Karolus, 2022; Satriawan et al., 2019). Bahkan pendekatan dialogis dan transformasional lebih dominan digunakan (Hamdi et al., 2021). Dalam menghadapi radikalisme, misalnya, negara menggunakan instrumen hukum khusus seperti Undang-Undang Terorisme serta kebijakan deradikalisasi (Hikam & Riyanta, 2018). Selain itu, pendekatan ideologis dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan untuk menangkal radikalisme (Purnomo, 2017). Ideologi Islam transnasional lebih sering direspons melalui pendekatan administratif dan kebijakan organisasi (Angretnowati & Karolus, 2022), serta melalui program deradikalisasi dan pendidikan ideologi (Hamdi et al., 2021).

Perbedaan bentuk respons tersebut mengarah pada indikasi adanya selektivitas negara. Komunisme cenderung dikriminalisasi secara langsung melalui hukum pidana, sementara ideologi lain tidak selalu diperlakukan sama. Bahkan, terdapat ideologi yang secara terbuka mengkritik Pancasila, namun tidak selalu direspons dengan tindakan represif yang setara. Fenomena ini menunjukkan adanya diferensiasi kebijakan yang sepenuhnya objektif (Hutajulu, 2022). Selain itu, penggunaan Pancasila sebagai alat untuk mengarahkan dan membatasi wacana ideologis juga terlihat dalam dinamika legislasi, seperti dalam perdebatan mengenai RUU Haluan Ideologi Pancasila (Fenton, 2024). Terdapat indikasi bahwa kebijakan ideologis negara dipengaruhi oleh konfigurasi kekuatan politik yang berkembang.

Permasalahan selektivitas ini menunjukkan bahwa hukum dipengaruhi oleh kepentingan politik. Dalam perspektif politik hukum, praktik *selective enforcement* mencerminkan diskresi negara dalam menentukan kapan dan terhadap siapa hukum diterapkan. Kriminalisasi ideologi merupakan bentuk seleksi politik terhadap ideologi tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan objektivitas negara dalam merespons ancaman ideologis, serta sejauh mana konstruksi ancaman tersebut bersifat empiris atau politis.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji relasi antara ideologi dan negara dalam konteks Indonesia melalui pendekatan yang beragam. Kajian normatif dan ideologis, seperti Duha (2022) serta Hufron & Hajjatulloh (2020), cenderung menempatkan komunisme sebagai ideologi yang bertentangan secara fundamental dengan Pancasila, sehingga membenarkan eksklusi ideologis dalam kerangka negara hukum. Sementara itu Fernando, et al. (2025) mengkaji kriminalisasi komunisme dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia, dengan menyoroti potensi *overcriminalization* tanpa mengaitkannya dengan perlakuan terhadap ideologi lain. Di sisi lain Wadipalapa (2023) menunjukkan bahwa ancaman komunisme merupakan konstruksi diskursif dalam politik elektoral, sedangkan Fenton (2024) menegaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai instrumen ideologis negara dalam mengatur kontestasi politik. Adapun studi mengenai ideologi lain, seperti Hamdi, et al. (2021), memperlihatkan bahwa negara lebih cenderung menggunakan pendekatan deradikalisasi dan administratif dalam merespons radikalisme keagamaan, sementara kajian historis seperti Citrawan & Putri (2024) menunjukkan bahwa konstruksi anti-komunisme dibentuk secara sistematis sejak Orde Baru.

Namun penelitian tersebut masih menunjukkan keterbatasan dalam menjelaskan pola respons negara secara komparatif terhadap berbagai ideologi. Kajian yang ada cenderung terfragmentasi antara analisis diskursus, legitimasi normatif, dan instrumen hukum, tanpa mengintegrasikannya dalam satu kerangka analisis yang menyoroti bagaimana negara secara berbeda merespons ideologi melalui mekanisme kebijakan dan hukum. Selain itu belum terdapat penelitian yang secara sistematis menguji apakah perbedaan respons tersebut baik melalui kriminalisasi, pembubaran organisasi, maupun deradikalisasi, mencerminkan praktik *selective enforcement* dalam politik hukum negara. Maka dari itu penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan dimensi konstruksi ideologis, legitimasi normatif, dan praktik penegakan hukum dalam satu kerangka analisis komparatif, dengan menempatkan komunisme sebagai kasus utama untuk menguji bagaimana negara mengoperasionalkan respons ideologisnya secara selektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori yang mengintegrasikan teori negara dan ideologi, teori politik hukum, serta teori selektivitas kebijakan atau *selective enforcement*. Ketiga pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari pilihan politik negara dalam mengelola ancaman ideologis. Dalam perspektif ini, negara dipahami sebagai aktor yang membentuk dan mengkonstruksi ancaman sekaligus meresponsnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konstruksi komunisme sebagai ancaman ideologis dalam politik Indonesia, memetakan bentuk respons negara terhadap berbagai ideologi, serta menilai sejauh mana terdapat selektivitas dalam kriminalisasi ideologi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menempatkan komunisme sebagai kasus analitis untuk menguji selektivitas negara dalam mengelola ancaman ideologi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian politik hukum dan ideologi negara, serta kontribusi praktis dalam memahami dinamika hubungan antara hukum, ideologi, dan kekuasaan dalam sistem politik Indonesia.

Secara lebih terfokus, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama sekaligus menjadi tujuan analisis, yaitu: (1) bagaimana negara mengonstruksi komunisme sebagai ancaman ideologis dalam politik Indonesia, khususnya melalui instrumen hukum pidana; dan (2) sejauh mana konstruksi tersebut mencerminkan selektivitas politik negara dalam merespons berbagai ideologi yang dipandang mengancam Pancasila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan paradigma interpretif-kritis yang memandang hukum tidak sebagai sistem normatif yang otonom, melainkan sebagai produk dan instrumen kekuasaan dalam konteks politik (Creswell, 2013). Secara metodologis, penelitian ini berakar pada pendekatan *interpretive policy analysis* sebagaimana dikembangkan oleh Dvora Yanow dalam bukunya *Conducting Interpretive Policy Analysis*, yang memandang kebijakan sebagai hasil konstruksi makna melalui bahasa, simbol, dan praktik diskursif (Yanow, 1999). Hukum dipahami sebagai teks kebijakan yang merepresentasikan pilihan politik negara dalam mengonstruksi dan merespons ancaman ideologis.

Untuk memperdalam analisis, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) sebagaimana dirumuskan oleh Fairclough (1995), yang digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana komunisme direpresentasikan sebagai ancaman melalui struktur bahasa, *framing*, dan narasi dalam dokumen kebijakan dan pernyataan resmi negara. Selain itu, penelitian ini menggunakan desain studi kasus sebagaimana dijelaskan oleh Robert K. Yin (2018), dengan menempatkan kriminalisasi komunisme sebagai kasus analitis untuk memahami fenomena yang lebih luas. Strategi *process tracing* (George & Bennet, 2005) digunakan untuk menelusuri hubungan kausal antara konstruksi diskursif ancaman ideologis dan lahirnya instrumen hukum pidana sebagai respons negara.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa ketentuan dalam KUHP, khususnya Pasal 188, serta instrumen hukum lain yang relevan; bahan sekunder berupa literatur akademik, jurnal, dan kajian politik hukum; serta data empiris berupa dokumen resmi negara, pernyataan pejabat publik, dan publikasi lembaga yang mencerminkan sikap negara terhadap komunisme maupun ideologi lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen secara sistematis dan *purposive*, dengan menyeleksi teks yang memiliki relevansi langsung terhadap konstruksi ancaman ideologis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara interpretatif untuk memahami makna yang dibangun dalam teks kebijakan, secara komparatif untuk mengidentifikasi pola selektivitas negara dalam merespons berbagai ideologi, serta secara tematik untuk mengelompokkan pola-pola diskursus, *framing*, dan narasi yang muncul. Fokus analisis diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu bagaimana komunisme dikonstruksi sebagai ancaman, bagaimana negara memilih instrumen hukum pidana sebagai respons, serta apa makna politik di balik pilihan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi norma hukum, tetapi berupaya mengungkap rasionalitas politik yang melatarbelakangi penggunaan norma tersebut, sehingga mampu memberikan penjelasan yang lebih dalam mengenai selektivitas negara dalam kriminalisasi ideologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Komunisme sebagai Ancaman Ideologis dalam Politik Indonesia

Sejarah politik anti-komunisme di Indonesia menunjukkan bahwa pelabelan komunisme sebagai ancaman adalah hasil konstruksi politik yang intensif sejak peristiwa 1965. Setelah peristiwa tersebut, negara melalui militer secara sistematis membingkai Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai aktor utama di balik ancaman terhadap negara dan ideologi nasional. Narasi ini kemudian dijadikan dasar legitimasi untuk tindakan represif berskala besar, termasuk pembunuhan massal dan penahanan tanpa proses hukum. Kekerasan dalam hal ini bagian dari proyek politik terorganisir yang difasilitasi oleh negara. Studi Leksana menunjukkan bahwa kekerasan anti-komunis di Jawa Timur berkembang menjadi sistematis setelah adanya instruksi militer, yang mengoordinasikan keterlibatan sipil dalam penghancuran kelompok kiri (Leksana, 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa negara berperan aktif dalam membentuk komunisme sebagai musuh bersama yang harus dieliminasi.

Konstruksi tersebut diperkuat melalui produksi narasi resmi negara yang menyederhanakan konflik politik menjadi dikotomi moral antara penyelamat negara dan musuh bangsa. Dalam narasi Orde Baru, PKI digambarkan sebagai pelaku utama kekerasan, sementara tindakan negara diposisikan sebagai respons defensif yang sah. Padahal, penelitian Hearman menunjukkan bahwa peristiwa 30 September digunakan sebagai *pretext* untuk melakukan pembersihan politik terhadap kelompok kiri. Negara tidak hanya memonopoli interpretasi sejarah, tetapi juga menanamkannya melalui institusi pendidikan, media, dan praktik simbolik. Rezim secara aktif mempertahankan narasi bahwa PKI adalah agresor, sehingga pembantaian terhadap mereka dianggap sebagai tindakan yang diperlukan (Hearman, 2017). Narasi ini bahkan dilembagakan dalam bentuk ritual kenegaraan dan simbol ideologis seperti Hari Kesaktian Pancasila.

Konstruksi komunisme sebagai ancaman utama juga tidak dapat dilepaskan dari politik memori yang dikendalikan negara. Negara secara sistematis menciptakan ingatan resmi yang menutupi kompleksitas kekerasan 1965 dan menyingkirkan narasi alternatif dari korban. Studi tentang lanskap memori di Semarang menunjukkan bahwa negara secara sengaja menciptakan *memory gaps* dengan mengontrol narasi publik tentang kekerasan tersebut (Eickhoff et al., 2017). Ingatan kolektif yang dihasilkan adalah hasil seleksi politik yang menguntungkan legitimasi rezim. Akibatnya, komunisme terus direproduksi sebagai ancaman laten dalam kesadaran sosial, bahkan setelah rezim berubah. Hal ini memperkuat argumen bahwa ancaman komunisme bukan hanya fakta historis, tetapi konstruksi yang dipertahankan melalui mekanisme memori kolektif.

Selain itu, konstruksi ini juga bekerja melalui mekanisme kategorisasi sosial yang menempatkan individu dalam spektrum bersih atau terkontaminasi komunisme. Negara tidak hanya menargetkan anggota PKI, tetapi juga masyarakat luas yang dicurigai memiliki hubungan dengan komunisme. Operasi Trisula di Blitar menunjukkan bahwa militer memperlakukan seluruh penduduk sebagai tersangka potensial dan melakukan pengawasan serta represi jangka panjang (Hearman, 2017). Bahkan setelah operasi militer berakhir, kontrol sosial tetap berlangsung melalui

restrukturisasi desa dan pengawasan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi ancaman meluas dari ideologi ke identitas sosial, sehingga komunisme menjadi label yang dapat dilekatkan secara politis untuk membenarkan tindakan represif.

Produksi ancaman ini juga didukung oleh propaganda dan framing ideologis yang membentuk opini publik. Studi oleh Putri mengenai pembentukan opini politik menunjukkan bahwa framing negara memainkan peran penting dalam membangun persepsi masyarakat terhadap suatu isu. Dalam kasus Indonesia, propaganda anti-komunisme menjadi *dominant frame* yang sulit ditandingi oleh narasi alternatif (Putri, 2018). Bahkan, generasi setelah Orde Baru tetap mewarisi persepsi tersebut karena internalisasi nilai-nilai anti-komunis melalui pendidikan dan media. Hal ini kemudian menjawab mengapa komunisme tetap dianggap sebagai ancaman meskipun secara empiris tidak lagi memiliki kekuatan politik signifikan.

Konstruksi komunisme sebagai ancaman juga diperkuat melalui kebijakan hukum yang bersifat represif dan sistematis. Negara mengembangkan berbagai regulasi yang secara eksplisit menargetkan komunisme, termasuk pelarangan organisasi, pengawasan ideologi, dan kriminalisasi individu yang diduga terkait. Dalam praktiknya kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai instrumen politik untuk mengontrol oposisi. Terdapat puluhan regulasi yang secara khusus ditujukan untuk membatasi komunisme dan afiliasinya (Aryadi & Fernandha, 2024). Bahkan, kebijakan anti-komunisme menjadi salah satu pilar utama pemerintahan Orde Baru, yang digunakan untuk menekan kritik politik. Artinya adalah bahwa hukum tidak netral, tetapi menjadi bagian dari strategi negara dalam mempertahankan konstruksi ancaman.

Melihat kondisi tersebut, Pasal 188 KUHP dapat dipahami sebagai kelanjutan dari konstruksi historis yang telah dibangun sejak 1965. Pasal ini tidak berdiri sendiri, melainkan beroperasi dalam konteks panjang kriminalisasi ideologi yang telah dilegitimasi secara politik dan sosial. Dengan menjadikan komunisme sebagai objek kriminalisasi, negara secara implisit menegaskan bahwa ideologi tersebut memiliki status ancaman yang lebih tinggi dibandingkan ideologi lain. Padahal, tidak semua ideologi yang berpotensi bertentangan dengan Pancasila diperlakukan dengan pendekatan pidana yang sama. Ini menunjukkan adanya selektivitas dalam penggunaan hukum pidana, di mana komunisme diposisikan sebagai ancaman prioritas yang harus dikendalikan melalui mekanisme represif.

Pasal 188 KUHP sebagai Instrumen Politik Negara

Pasal 188 KUHP dalam hal kriminalisasi komunisme tidak dapat dipahami semata sebagai norma hukum pidana dengan positivis, melainkan sebagai manifestasi konkret dari politik hukum negara dalam menentukan batas ideologis yang diperbolehkan. Norma ini menunjukkan bahwa hukum pidana digunakan sebagai instrumen strategis untuk membingkai komunisme sebagai ancaman ideologis yang harus dikendalikan melalui mekanisme koersif negara (Nor, 2025). Dari perspektif politik hukum, pembentukan norma pidana tidak pernah bebas nilai, melainkan merupakan hasil konfigurasi kekuasaan yang mencerminkan orientasi ideologis negara pada suatu waktu tertentu. Hal ini diperkuat oleh konstruksi

normatif yang melegitimasi pelarangan komunisme melalui narasi bahwa ideologi tersebut bertentangan dengan nilai Ketuhanan dan kemanusiaan dalam Pancasila (Hufron & Hajjatulloh, 2020). Pasal 188 harus dibaca sebagai produk konstruksi normatif yang sarat nilai, bukan sebagai norma netral yang berdiri sendiri.

Dalam skema demikian, hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan realitas sosial-politik. Norma ini secara eksplisit menargetkan ideologi tertentu, sehingga berbeda dengan norma pidana umum yang bersifat netral terhadap objek pengaturan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana di sini tidak hanya merespons realitas, tetapi juga secara aktif membentuk realitas. Temuan ini sejalan dengan analisis yang menegaskan bahwa hukum anti-komunisme berfungsi untuk mempertahankan narasi resmi negara sekaligus menekan alternatif interpretasi sejarah (Citrawan & Putri, 2024). Artinya adalah bahwa Pasal 188 beroperasi tidak hanya dalam ranah yuridis, tetapi juga dalam ranah simbolik dan kultural, di mana hukum menjadi alat produksi makna politik dan identifikasi musuh ideologis.

Pasal 188 KUHP juga menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai alat negara yang memiliki dimensi ganda, yaitu represif, preventif, dan simbolik. Secara represif, norma ini memberikan dasar legal bagi negara untuk menindak individu atau kelompok yang dianggap menyebarkan ideologi komunisme. Secara preventif, keberadaan ancaman pidana menciptakan efek jera terhadap setiap bentuk ekspresi yang diasosiasikan dengan komunisme. Sementara itu, secara simbolik, norma ini menegaskan batas ideologis negara dengan membedakan secara tegas antara ideologi yang dapat diterima dan yang harus ditolak. Dalam teori kriminalisasi, kondisi ini menunjukkan bahwa penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana sering kali didorong oleh kebutuhan untuk melindungi nilai dominan yang ingin dipertahankan (Zul Khaidir Kadir, 2025b).

Fungsi Pasal 188 dalam mengamankan ideologi negara tidak dapat dilepaskan dari konstruksi Pancasila sebagai ideologi tunggal yang harus dilindungi. Pancasila diposisikan sebagai dasar normatif yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga ideologi yang dianggap bertentangan dengannya dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional (Santika et al., 2019). Namun demikian, tidak semua ideologi yang berpotensi bertentangan dengan Pancasila diperlakukan secara sama dalam hukum pidana. Misalnya, ideologi lain seperti liberalisme atau kekhilafahan tidak dikriminalisasi secara eksplisit. Hal ini menunjukkan adanya selektivitas dalam penentuan objek kriminalisasi yang tidak sepenuhnya didasarkan pada tingkat ancaman objektif, melainkan juga pada pertimbangan historis dan politik.

Dalam konsep teori hukum sebagai alat kekuasaan Van Apeldoorn, Pasal 188 KUHP merupakan bagian dari mekanisme kontrol politik yang lebih luas. Hukum pidana tidak hanya digunakan untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga untuk mengarahkan dan membatasi ruang gerak ideologis masyarakat (Alam Mahadika & Efendi, 2021). Hal ini sejalan dengan konsep *law as a tool of power*, di mana hukum menjadi instrumen dominasi kelompok yang berkuasa. Selain di ruang pengadilan, hukum juga bekerja dalam arena politik dan diskursus publik. Bahkan, isu komunisme kerap dimobilisasi dalam kontestasi politik elektoral sebagai alat legitimasi, yang diperkuat oleh keberadaan norma hukum yang

mengkriminalisasikannya (Zulfaidah & Abdillah, 2025). Pasal 188 berfungsi sebagai *background threat* yang memperkuat narasi politik tertentu.

Lebih jauh, analisis menunjukkan bahwa kriminalisasi komunisme tidak sepenuhnya didasarkan pada ancaman aktual, melainkan juga pada konstruksi historis dan stigma yang terus direproduksi. Stigmatisasi terhadap kelompok kiri, termasuk yang tidak secara langsung terkait dengan komunisme, menunjukkan bahwa hukum pidana digunakan untuk memperkuat narasi tertentu tentang ancaman ideologis (Citrawan & Putri, 2024). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa bahkan tanpa ancaman nyata, persepsi tentang komunisme sebagai ancaman tetap diproduksi dalam ruang publik (Pahrin Wadipalapa, 2023). Selain itu, hukum juga berperan dalam menciptakan *collective silence* terhadap narasi alternatif.

Selanjutnya, keberadaan Pasal 188 KUHP mencerminkan ketidaknetralan negara dalam merespons ideologi tandingan. Dalam teori politik hukum, negara idealnya bertindak sebagai arbiter yang netral, namun dalam praktiknya sering menunjukkan preferensi tertentu dalam kebijakan hukum (Nor, 2025). Fakta bahwa komunisme dikriminalisasi secara eksplisit, sementara ideologi lain tidak, menunjukkan adanya bias struktural dalam politik hukum Indonesia. Pendekatan ini juga menyederhanakan kompleksitas ideologi menjadi ancaman tunggal, sehingga hukum pidana berfungsi sebagai alat eksklusi ideologis (Subhan, 2019).

Pasal 188 KUHP menunjukkan bahwa selain sebagai alat represif, hukum pidana juga berfungsi sebagai alat penegakan batas ideologis negara. Norma ini adalah strategi negara dalam mengelola dan mengendalikan kontestasi ideologis. Dalam perspektif kriminalisasi, penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana mencerminkan nilai yang ingin dipertahankan oleh negara (Zul Khaidir Kadir, 2025a). Pasal 188 menjaga integritas ideologi negara sekaligus membatasi kemungkinan munculnya alternatif ideologis. Hukum pidana harus dipahami sebagai instrumen politik yang kompleks, yang tidak hanya menindak, tetapi juga membentuk, mengarahkan, dan mengontrol kehidupan ideologis masyarakat.

Respons Negara terhadap Ideologi Lain yang Dipancang Mengancam Pancasila

Dalam diskursus hukum pidana dan politik keamanan di Indonesia, negara tidak pernah menerapkan standar tunggal dalam merespons ideologi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Jika komunisme ditempatkan dalam posisi musuh permanen yang dikunci melalui instrumen hukum pidana yang sangat rigid sejak era Orde Baru melalui TAP MPRS No. XXV/1966, maka terhadap ideologi lain seperti ekstremisme keagamaan, khilafah transnasional, hingga paham keagamaan menyimpang, negara cenderung menggunakan pendekatan yang lebih dinamis, administratif, dan terkadang bersifat persuasif. Perbedaan perlakuan ini menunjukkan adanya selektivitas politik dalam menentukan tingkat berbahayanya suatu ideologi terhadap eksistensi negara (Hiariej, 2017). Hal ini mengindikasikan bahwa hukum pidana sering kali digunakan sebagai instrumen politik untuk meminggirkan spektrum ideologi tertentu yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaan.

Ideologi pertama yang perlu dibedah adalah ekstremisme berbasis kekerasan (*violent extremism*). Logika yang dibawa oleh kelompok ini umumnya bersumber pada

pemahaman takfiri, yakni penafian terhadap eksistensi individu atau sistem yang tidak sejalan dengan doktrin mereka. Negara memandang ideologi ini sebagai ancaman keamanan fisik (*hard threat*) yang merongrong monopoli kekerasan negara. Namun, berbeda dengan komunisme yang dilarang secara totalitas simbol dan ajarannya, respons negara terhadap ekstremisme keagamaan lebih terfokus pada manifestasi tindakannya. Hal ini terlihat dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Di sini, negara melakukan kriminalisasi terhadap tindakan yang bersifat *pre-emptive*, seperti mengikuti pelatihan militer atau bergabung dengan organisasi teror (Effendi & Rizka, 2025). Pada saat yang sama, terdapat pendekatan non-penal melalui moderasi beragama sebagai strategi utama dalam mengatasi akar ideologisnya (Ismail, 2019; Wulansari & Kiftiyah, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa negara membedakan antara keyakinan internal dengan ancaman nyata, sebuah diferensiasi yang tidak diterapkan secara konsisten pada komunisme.

Ekstremisme keagamaan dipandang mengancam karena mengandung kecenderungan eksklusivisme dan penolakan terhadap pluralitas sosial (Ismail, 2019). Namun demikian, radikalisme dalam konteks ini sering berakar pada interpretasi doktrinal yang sempit dan eksklusif, bukan pada tindakan kriminal, sehingga negara cenderung merespons melalui rekonstruksi pemahaman keagamaan daripada penindakan pidana langsung (Wasman, 2019). Ekstremisme keagamaan lebih diposisikan sebagai persoalan ideologis-kultural dibanding ancaman pidana langsung, yang menegaskan adanya fleksibilitas instrumen negara dalam merespons ancaman ideologis tertentu.

Selanjutnya, ideologi khilafah transnasional menawarkan tantangan yang berbeda karena secara eksplisit menolak konsep *nation-state* dan kedaulatan rakyat, menggantinya dengan kedaulatan Tuhan dalam kerangka politik global tanpa batas. Meskipun secara fundamental bertabrakan dengan Pancasila, negara tidak serta-merta menggunakan instrumen hukum pidana terhadap individu penyebarannya. Sebaliknya, negara lebih memilih menggunakan instrumen administrasi melalui pembubaran organisasi berdasarkan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai bentuk pematian perdata (Amer, 2020). Pilihan ini juga didukung oleh temuan bahwa penyebaran ideologi khilafah dilakukan secara sistematis melalui jaringan dakwah dan media (Jamilah & Rafii, 2022; Setia & Syarif, 2022), sehingga negara memilih jalur administratif yang lebih cepat dibanding pembuktian pidana yang kompleks.

Terlihat bahwa negara menghindari kriminalisasi ideologis secara langsung dan lebih fokus pada medium penyebaran ideologi tersebut. Bahkan dalam kasus gerakan berbasis Millah Ibrahim, negara tidak langsung mempidanakan ideologinya, melainkan membongkar jaringan serta melakukan intervensi administratif dan sosial terhadap pengikutnya (Wasman, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa ancaman ideologis yang bersifat sistemik tidak selalu direspons dengan instrumen pidana, melainkan melalui strategi pembatasan struktural terhadap ruang geraknya.

Terhadap paham keagamaan yang dianggap menyimpang atau sempalan, negara menerapkan pendekatan yang berbeda lagi. Ideologi dalam kategori ini umumnya berupa interpretasi keagamaan yang tidak sejalan dengan arus utama dan

dipandang mengganggu harmoni sosial. Respons negara bersifat persuasif-judisial melalui mekanisme pengawasan dan penilaian sosial-keagamaan, termasuk melalui Tim PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat), di mana negara memposisikan diri sebagai penjaga ketertiban sosial (Fauziah & Thohri, 2018). Ancaman yang dilihat bukan pada ideologinya semata, tetapi pada dampak sosial yang ditimbulkan.

Dalam praktiknya, negara juga melibatkan otoritas keagamaan seperti MUI untuk memberikan legitimasi normatif terhadap penilaian ideologi menyimpang (Fauziah & Thohri, 2018). Studi mengenai Millah Ibrahim menunjukkan bahwa label sesat diberikan karena deviasi teologis seperti pengakuan nabi baru dan sinkretisme ajaran, yang cukup untuk memicu intervensi tanpa harus melalui kriminalisasi negara (Wasman, 2019). Bahkan, pendekatan yang diambil lebih menekankan pembinaan, penyelamatan anggota, dan pemulihan sosial dibanding penghukuman pidana, yang menunjukkan dominasi pendekatan non-penal dalam konteks ini.

Selain itu, terdapat pula ideologi radikal *non-violent* yang berkembang melalui internalisasi nilai di ruang publik, khususnya di lingkungan pendidikan. Ideologi ini tidak selalu termanifestasi dalam tindakan kekerasan, tetapi tetap dipandang berpotensi mengancam karena membentuk cara pandang yang bertentangan dengan Pancasila. Penyebarannya berlangsung melalui jaringan intelektual dan komunitas yang sulit dijangkau oleh hukum pidana (Setia & Syarif, 2022). Oleh karena itu, negara menggunakan pendekatan pengawasan dan deteksi dini melalui lembaga seperti BNPT serta penguatan narasi kebangsaan sebagai langkah preventif (Wulansari & Kiftiyah, 2024).

Jika disintesis, berbagai respons tersebut menunjukkan bahwa negara menggunakan spektrum instrumen yang berbeda dalam merespons ideologi yang sama-sama diklaim mengancam Pancasila. Perbedaan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Respons Negara terhadap Ideologi yang Dipandang Mengancam Pancasila

Jenis Ideologi	Karakter Ancaman	Instrumen Respons
Ekstremisme keagamaan	Ideologisasi agama	Moderasi & deradikalisasi
Khilafah transnasional	Proyek politik alternatif	Pembubaran administratif
Paham menyimpang	Deviasi teologis	Penilaian sosial-keagamaan
Radikalisme <i>non-violent</i>	Internalitas ide	Pengawasan & pencegahan

Sumber: Diolah Penulis, 2026

Secara teoretis, disparitas respons ini mengonfirmasi adanya gradasi dalam kebijakan kriminalisasi di Indonesia. Terdapat perbedaan perlakuan antara ancaman masa lalu yang bersifat stigmatis dengan ancaman kontemporer yang direspons secara kasuistik dan administratif. Negara tampak lebih berani menggunakan instrumen pidana terhadap komunisme karena adanya konstruksi memori kolektif yang kuat, sementara terhadap ideologi lain, negara mempertimbangkan faktor sosial, politik, dan konstituen sehingga lebih memilih jalur non-penal. Hal ini

memperkuat pandangan bahwa politik hukum pidana bersifat selektif dan tidak sepenuhnya netral (Hiariej, 2017).

Analisis ini pada pokoknya menunjukkan bahwa negara tidak menggunakan pendekatan tunggal dalam merespons ancaman ideologis, melainkan melakukan diferensiasi instrumen berdasarkan konstruksi politik terhadap masing-masing ideologi. Implikasinya, kriminalisasi ideologi tidak sepenuhnya ditentukan oleh tingkat ancaman objektif, tetapi oleh bagaimana negara memaknai ancaman tersebut dalam kerangka politik hukum. Komunisme menjadi anomali karena secara konsisten ditempatkan dalam ranah hukum pidana, sementara ideologi lain yang juga diklaim mengancam Pancasila justru direspons melalui mekanisme administratif, sosial, dan kultural.

Selektivitas Politik Negara dalam Kriminalisasi Ideologi

Kriminalisasi terhadap komunisme tidak dapat dipahami semata sebagai respons hukum terhadap ancaman ideologis, melainkan sebagai konstruksi politik-hukum yang terinstitusionalisasi secara historis. Negara secara konsisten membingkai komunisme sebagai ancaman eksistensial terhadap Pancasila melalui instrumen hukum pidana, baik dalam norma maupun praktik penegakannya. Pola ini muncul melalui interaksi antara memori kolektif, trauma politik, dan kepentingan rezim yang berkuasa. Dalam praktik konstruksi tersebut bahkan meluas hingga pada tindakan yang tidak memiliki intensi subversif, sehingga memperlihatkan kecenderungan kriminalisasi yang luas. Hal ini tercermin dari temuan bahwa penegakan pasal anti-Pancasila seringkali tidak mempertimbangkan unsur niat maupun bahaya nyata (*clear and present danger*), sehingga memperluas ruang kriminalisasi secara berlebihan (Prahassacitta, 2024).

Perbedaan perlakuan terhadap ideologi tidak dapat dianggap sebagai variasi kebijakan biasa, melainkan sebagai indikasi adanya selektivitas politik yang sistematis. Hal ini sejalan dengan konsep *selective enforcement* yang menekankan bahwa hukum sering kali diterapkan secara berbeda tergantung pada kepentingan kekuasaan (Garcia, 2025; Rubeinstein, 2023). Secara empiris, pola selektif ini dapat diidentifikasi dari intensitas kriminalisasi, cakupan norma, dan legitimasi diskursif yang diberikan negara terhadap komunisme. Komunisme tidak hanya dilarang secara hukum, tetapi juga dikonstruksi sebagai ancaman laten yang terus direproduksi dalam wacana publik dan kebijakan negara. Sementara itu, ideologi lain yang berpotensi bertentangan dengan Pancasila tidak selalu mendapatkan perlakuan serupa dalam bentuk kriminalisasi pidana yang ketat.

Dalam perspektif kebijakan publik, fenomena ini mencerminkan adanya *policy selectivity*, di mana negara memprioritaskan isu tertentu berdasarkan persepsi risiko dan kepentingan strategis (Van Der Voet & Lerusse, 2024). Komunisme ditempatkan sebagai prioritas tinggi dalam agenda keamanan ideologis negara, sementara ideologi lain berada dalam spektrum respons yang lebih fleksibel. Hal ini menunjukkan bahwa kriminalisasi bukan sekadar instrumen hukum, tetapi juga alat seleksi politik terhadap ancaman yang dianggap paling relevan bagi stabilitas rezim.

Pilihan negara untuk menjadikan komunisme sebagai target utama tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah politik Indonesia, khususnya pasca peristiwa

1965. Sejarah tersebut membentuk narasi resmi yang mengasosiasikan komunisme dengan ancaman eksistensial terhadap negara dan Pancasila, yang kemudian dilembagakan dalam berbagai instrumen hukum. Dalam teori negara, kondisi ini mencerminkan bagaimana negara menggunakan kekuasaan simbolik untuk menentukan mana ideologi yang sah dan mana yang harus dieliminasi (Foucault, 1980). Analisis tentang memori kolektif juga menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan narasi dominan anti-komunisme, sehingga kriminalisasi tidak hanya berfungsi sebagai kontrol sosial, tetapi juga sebagai reproduksi ingatan politik negara (Citrawan & Putri, 2024). Selektivitas ini memiliki dimensi historis yang kuat dan tidak sepenuhnya rasional dalam konteks kontemporer.

Sebaliknya, ideologi lain yang juga berpotensi mengancam Pancasila tidak diperlakukan dengan tingkat kriminalisasi yang sama karena adanya faktor struktural dan politis. Negara cenderung memilih pendekatan non-pidana atau semi-pidana terhadap ideologi yang memiliki basis sosial luas atau sensitivitas tinggi. Dalam perspektif politik hukum, hal ini menunjukkan bahwa pembentukan dan penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan dan dinamika sosial (Mahfud MD, 2012).

Negara secara implisit membangun hierarki ancaman ideologi. Dalam hierarki ini, komunisme ditempatkan pada level ancaman tertinggi yang memerlukan respons pidana yang keras dan berkelanjutan, sementara ideologi lain ditempatkan dalam kategori ancaman menengah atau rendah yang dapat ditangani melalui pendekatan administratif, diskursif, atau preventif. Dalam teori kekuasaan, hal ini mencerminkan bagaimana negara mengelola ancaman melalui diferensiasi respons yang strategis (Lukes, 1980).

Fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui perspektif prioritas politik negara dalam menjaga stabilitas dan legitimasi kekuasaan. Negara cenderung memilih target kriminalisasi yang memiliki nilai simbolik tinggi dan risiko politik rendah untuk dipertahankan sebagai ancaman permanen. Komunisme memenuhi kedua kriteria tersebut karena memiliki beban historis yang kuat sekaligus tidak memiliki kekuatan politik aktual yang signifikan. Sebaliknya, ideologi lain yang lebih kontemporer justru tidak selalu dikriminalisasi secara keras karena pertimbangan stabilitas politik dan sensitivitas sosial. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa formulasi delik dalam hukum pidana modern masih membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi digunakan secara selektif dalam praktik (Perdana & Aurellia, 2025).

Selain itu, struktur kekuasaan dalam sistem presidensial Indonesia turut memperkuat pola selektivitas ini. Meskipun secara teoritis terdapat mekanisme *checks and balances*, dalam praktiknya kebijakan hukum pidana sering kali mencerminkan konsolidasi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Hal ini memungkinkan pembentukan kebijakan hukum yang tidak sepenuhnya netral, melainkan sarat dengan kepentingan politik (Muhtadi & Ridlwani, 2023). Kriminalisasi komunisme dapat dipahami sebagai bagian dari strategi politik negara untuk mempertahankan konfigurasi kekuasaan yang ada.

Namun demikian, penting untuk membedakan secara tegas antara perbedaan respons dan selektivitas politik agar analisis tidak terjebak pada generalisasi yang

simplistik. Tidak semua perbedaan perlakuan terhadap ideologi dapat dianggap sebagai selektivitas yang problematis. Perbedaan dapat dibenarkan apabila didasarkan pada tingkat ancaman empiris, konsistensi kebijakan, dan proporsionalitas instrumen hukum. Akan tetapi, dalam kasus komunisme, temuan menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada kriteria objektif, melainkan pada konstruksi simbolik, historis, dan ideologis yang terus direproduksi. Bahkan dalam ranah non-pidana seperti pengujian konstitusional, terdapat kecenderungan pendekatan yang lebih berbasis hak asasi manusia, sehingga memperlihatkan adanya dualisme pendekatan negara (Citrawan & Putri, 2024).

Uji Kritis terhadap Argumen Negara

Argumen utama negara dalam membenarkan kriminalisasi komunisme berangkat dari premis bahwa negara tidak memiliki kewajiban untuk memperlakukan seluruh ideologi secara identik, melainkan berwenang melakukan diferensiasi berdasarkan tingkat ancaman terhadap Pancasila dan stabilitas nasional. Dalam perspektif ini, komunisme ditempatkan sebagai ancaman eksistensial yang memiliki legitimasi historis dan simbolik untuk ditindak secara represif melalui hukum pidana. Temuan penelitian pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa konstruksi ini tidak berdiri pada basis empiris semata, tetapi merupakan hasil produksi makna melalui narasi politik yang telah terinstitusionalisasi sejak peristiwa 1965 (Abidin et al., 2026). Argumen negara perlu diuji tidak hanya dari segi legalitas formal, tetapi juga dari segi rasionalitas dan konsistensi kebijakan. Di sinilah muncul pertanyaan mendasar apakah diferensiasi tersebut merupakan bentuk kebijakan rasional, atau justru refleksi selektivitas politik yang terselubung.

Dari sudut pandang teori pembatasan hak, negara memang memiliki kewenangan untuk membatasi kebebasan ideologis sepanjang memenuhi syarat legalitas, legitimasi tujuan, dan kebutuhan yang mendesak. Prinsip ini tercermin dalam kerangka pembatasan hak asasi manusia dalam konstitusi maupun instrumen internasional seperti Prinsip Siracusa, yang menekankan bahwa pembatasan harus didasarkan pada ancaman nyata terhadap kepentingan publik (Oktavia, 2024). Namun, analisis terhadap praktik kriminalisasi komunisme menunjukkan adanya pelebaran makna ancaman yang tidak selalu berbasis pada *clear and present danger*. Bahkan, dalam banyak kasus, ekspresi yang tidak memiliki intensi subversif tetap diposisikan dalam spektrum kriminalisasi (Abidin et al., 2026). Hal ini mengindikasikan bahwa standar pembatasan hak tidak diterapkan secara ketat, sehingga melemahkan klaim negara bahwa tindakan tersebut semata-mata didasarkan pada kebutuhan objektif.

Argumen kedua adalah bahwa perbedaan ancaman memerlukan perbedaan instrumen, sehingga penggunaan hukum pidana terhadap komunisme dianggap sebagai respons yang proporsional. Secara teoritis, pendekatan ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas yang mengharuskan adanya hubungan rasional antara tujuan, instrumen, dan dampak pembatasan. Studi Enika Maya Oktavia menunjukkan bahwa dalam konteks pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), negara berupaya menerapkan uji proporsionalitas dengan menempatkan pembubaran sebagai langkah terakhir setelah mekanisme lain ditempuh (Oktavia,

2024). Akan tetapi, jika dibandingkan dengan perlakuan terhadap komunisme, terlihat adanya ketidakkonsistenan pendekatan. Komunisme secara langsung ditempatkan dalam rezim pidana tanpa tahapan eskalasi yang jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah prinsip proporsionalitas benar-benar diterapkan secara universal atau hanya selektif terhadap ideologi tertentu.

Dalam teori *ultimum remedium*, hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir setelah instrumen non-pidana tidak efektif. Mahrus Ali menegaskan bahwa kriminalisasi harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan tidak boleh menjadi respons utama terhadap setiap bentuk deviasi sosial (Ali et al., 2022). Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa negara justru menjadikan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam merespons komunisme, sementara ideologi lain yang juga dianggap mengancam Pancasila ditangani melalui pendekatan administratif atau diskursif (Abidin et al., 2026). Ketidakseimbangan ini memperlemah argumen negara, karena menunjukkan bahwa prinsip *ultimum remedium* tidak diterapkan secara konsisten. Dengan kata lain, penggunaan hukum pidana terhadap komunisme tampak lebih sebagai pilihan politik daripada kebutuhan hukum yang mendesak.

Dalam perspektif legitimasi kebijakan negara, tindakan kriminalisasi seharusnya didasarkan pada rasionalitas, transparansi, dan *evidence-based policymaking*. Studi Alfin Dwi Novemyanto menekankan bahwa legitimasi hukum modern tidak cukup hanya bertumpu pada prosedur formal, tetapi juga pada kualitas rasionalitas kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik (Nuvemyanto et al., 2026). Jika dikaitkan dengan temuan penelitian ini, terlihat bahwa kriminalisasi komunisme lebih banyak bertumpu pada memori kolektif dan konstruksi historis dibandingkan pada ancaman aktual. Hal ini menciptakan kesenjangan antara legitimasi formal dan legitimasi substantif, di mana kebijakan tetap sah secara hukum, tetapi lemah secara rasional. Argumen negara justru berpotensi memperkuat dugaan bahwa kriminalisasi komunisme merupakan bentuk reproduksi narasi politik, bukan respons terhadap kondisi empiris.

Meskipun terdapat justifikasi normatif untuk melakukan diferensiasi terhadap ideologi, implementasinya dalam kasus komunisme tidak sepenuhnya memenuhi standar teori pembatasan hak, proporsionalitas, maupun *ultimum remedium*. Ketidakkonsistenan ini mengarah pada kesimpulan bahwa kriminalisasi komunisme lebih mencerminkan selektivitas politik daripada kebutuhan objektif sistem hukum. Temuan ini sekaligus mengonfirmasi bahwa selain sebagai alat control sosial, hukum pidana juga berfungsi sebagai instrumen produksi dan reproduksi kekuasaan simbolik negara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kriminalisasi komunisme di Indonesia tidak dapat direduksi semata sebagai respons hukum terhadap ancaman ideologis yang objektif, melainkan merupakan hasil konstruksi politik-hukum yang terinstitusionalisasi secara historis melalui interaksi antara memori kolektif, narasi negara, dan kepentingan kekuasaan, yang kemudian dilegitimasi melalui instrumen hukum pidana seperti Pasal 188 KUHP. Temuan menunjukkan bahwa negara secara aktif membingkai komunisme sebagai ancaman eksistensial melalui produksi

diskursus, regulasi represif, dan simbolisasi ideologis, sementara terhadap ideologi lain yang juga dipandang mengancam Pancasila, negara cenderung menggunakan pendekatan yang lebih variatif, administratif, dan non-penal.

Selain pada tahap penegakan hukum, *Selective enforcement* juga beroperasi pada tahap konstruksi norma dan produksi ancaman, sehingga membentuk hierarki respons negara terhadap ideologi. Selektivitas tersebut bekerja melalui diferensiasi instrumen hukum, intensitas kriminalisasi, serta legitimasi diskursif yang diberikan terhadap masing-masing ideologi, yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh tingkat ancaman empiris, melainkan oleh konfigurasi politik dan historis yang melingkupinya.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas perspektif politik hukum dan teori *selective enforcement* dengan menunjukkan bahwa hukum pidana selain mengendalikan, juga mengonstruksi realitas ideologis. Secara praktis, temuan ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan kriminalisasi ideologi melalui (1) penegasan batasan normatif yang lebih jelas dalam Pasal 188 KUHP untuk mencegah *overcriminalization*; (2) penerapan prinsip *ultimum remedium* secara konsisten melalui skema eskalasi bertahap dari non-penal ke penal; serta (3) penguatan parameter berbasis ancaman empiris dan prinsip proporsionalitas dalam perumusan dan penerapan kebijakan.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada dominasi pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen dan diskursus, yang belum sepenuhnya menangkap dinamika praktik penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada studi empiris berbasis kasus konkret, analisis putusan pengadilan, serta pengukuran komparatif terhadap pola kriminalisasi ideologi, guna menguji secara lebih presisi hubungan antara konstruksi ideologis, *selective enforcement*, dan praktik hukum dalam konteks yang lebih luas.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan perlu melakukan reorientasi dalam penggunaan hukum pidana sebagai instrumen pengelolaan ancaman ideologis dengan menempatkannya secara proporsional dan sebagai *ultimum remedium*, bukan sebagai respons utama yang bersifat otomatis terhadap ideologi tertentu. Temuan mengenai selektivitas dalam kriminalisasi komunisme mengindikasikan perlunya perumusan kebijakan yang lebih berbasis pada ancaman empiris, kejelasan norma, serta prinsip hak asasi manusia guna mencegah *overcriminalization* dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan standar pembuktian yang ketat, termasuk mempertimbangkan unsur niat dan bahaya nyata (*clear and present danger*), agar hukum tidak berfungsi sebagai alat represi simbolik semata. Dalam masyarakat, penelitian ini membuka ruang bagi penguatan literasi kritis terhadap narasi ideologis negara, sehingga publik tidak semata menerima konstruksi ancaman secara *taken for granted*, melainkan mampu menilai secara rasional dan kontekstual. Sementara itu, implikasi teoritis penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperluas kajian politik hukum dengan menegaskan bahwa kriminalisasi ideologi merupakan hasil interaksi antara kekuasaan, memori kolektif,

dan produksi diskursus, sehingga hukum pidana harus dipahami sebagai arena politik, bukan instrumen normatif yang positivis semata. Penelitian ini juga memperkaya teori *selective enforcement* dengan menunjukkan bahwa selektivitas tidak hanya terjadi pada tahap penegakan hukum, tetapi sudah terbangun sejak tahap konstruksi norma melalui hierarki ancaman ideologis yang dibentuk negara. Lebih jauh lagi, temuan ini mengembangkan perspektif bahwa negara berperan sebagai aktor yang tidak hanya merespons ancaman, tetapi juga secara aktif memproduksi dan mereproduksi ancaman tersebut melalui hukum, sehingga memperluas pemahaman tentang relasi antara hukum, ideologi, dan kekuasaan dalam studi ketatanegaraan dan ilmu politik.

REFERENCES

- Abidin, Z., Mamentu, M., & Lengkong, J. P. (2026). Analysis of Symbolic Power in the Indonesia - China High-Speed Rail Development Policy (KCIC / Whoosh) Analisis Kekuasaan Simbolik dalam Kebijakan Pembangunan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC / Whoosh). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 11(1), 216–241. <https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jpp.v11i1.6461>
- Alam Mahadika, & Efendi, D. (2021). Anti-Communism Politics. *Journal of Government and Political Issues*, 1(2), 73–86. <https://doi.org/10.53341/jgpi.v1i2.20>
- Ali, M., Hafid, I., & Anggraeny, K. D. (2022). Criminalization Based on the Principle of Human Rights Limitation. *Jurnal Hukum Novelty*, 13(1), 98–108. <https://doi.org/10.26555/novelty.v13i1.a23606>
- Amer, N. (2020). ANALISIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM. *Jurnal Legalitas*, 15(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.5417>
- Angretnowati, Y., & Karolus, M. L. (2022). Negara, Gerakan Islam Pasca-Fundamentalisme dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia: Kekuasaan Simbolik dan Upaya Konsolidasi. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(2), 369–393. <https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.369-393>
- Aryadi, A. M., & Fernandha, R. D. (2024). Perjalanan Mahasiswa Indonesia Penerima Beasiswa Di Era Soekarno: Dari Harapan Internasionalisme Ke Dampak Kebijakan Anti-Komunisme Di Era Soeharto. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), 305–316. <https://doi.org/https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2350>
- Citrawan, H., & Putri, G. C. (2024). Law, Memory, and Silence: the Case of Anti-Communism Laws in Indonesia. *Age of Human Rights Journal*, 22(22), 1–23. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v22.8021>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design* (L. Habib (ed.); 3rd ed.). Vicki Knight.
- Duha, A. M. (2022). Pancasila and Communism: An Ideological Comparison. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1(2), 391–414. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i2.59807>
- Eddyono, L. W. (2019). Quo Vadis Pancasila sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat Diubah. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 585. <https://doi.org/10.31078/jk1637>

- Effendi, R., & Rizka, M. (2025). Penguatan Sumber Daya Manusia Pertahanan dalam Menghadapi Radikalisme, Konservatisme, dan Liberalisme Agama terhadap Ideologi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan*, 2(2), 77–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.63210/jp3.v2i2.188>
- Eickhoff, M., Danardono, D., Rahardjo, T., & Sidabalok, H. (2017). The Memory Landscapes of “1965” in Semarang. *Journal of Genocide Research*, 19(4), 530–550. <https://doi.org/10.1080/14623528.2017.1393945>
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: the critical study of analysis*. In Longman Publishing. Longman Publishing.
- Faisal, I. (2018). Religion, State, and Ideology in Indonesia: a Historical Account of the Acceptance of Pancasila As the Basis of Indonesian State. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 19–58. <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol1.iss2.art2>
- Fauziah, & Thohri, M. (2018). STRATEGI PENANGANAN PAHAM KEAGAMAAN MENYIMPANG DALAM PERSPEKTIF DAKWAH (Studi pada Kasus-kasus yang Ditangani MUI NTB). *Jurnal Penelitian Keislaman*, 14(1), 13–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/jpk.v14i1.494>
- Fenton, A. J. (2024). The Pancasila Ideological Direction Bill (RUU-HIP): A Missed Opportunity? *Politics and Governance*, 12, 1–18. <https://doi.org/10.17645/pag.7672>
- Fernando, Z. J., Arifin, F., & Sitepu, S. (2025). Dissemination of Communism/Marxism-Leninism As Political Offense in Indonesian: National Security Protection or Academic Freedom Threat. *Masalah-Masalah Hukum*, 54(2), 115–135. <https://doi.org/10.14710/mmh.54.2.2025.115-135>
- Foucault, M. (1980). Power/Knowledge. In C. Gordon (Ed.), *The Bloomsbury Handbook of Literary and Cultural Theory*. Pantheon Books.
- Garcia, K. (2025). Selective Enforcement. *The Georgetown Law Journal*, 1165–1222.
- George, A., & Bennet, A. (2005). *Case Studies and Theory Development in the Social Science*. Harvard University.
- Hamdi, S., Mulyadi, F., & Swarto. (2021). De-Radikalisasi Islam, Khilafah dan Pendidikan Pancasila di Komunitas Wahabisme di Indonesia. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 4(2), 185–202. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i2.p-ISSN>
- Hearman, V. (2017). Contesting Victimhood in the Indonesian Anti-Communist Violence and Its Implications for Justice for the Victims of the 1968 South Blitar Trisula Operation in East Java. *Journal of Genocide Research*, 19(4), 512–529. <https://doi.org/10.1080/14623528.2017.1393943>
- Hiariej, E. O. S. (2017). *Prinsip Prinsip Hukum Pidana* (Revisi Cet). Cahaya Atma Pustaka.
- Hikam, M. A., & Riyanta, S. (2018). The Development of Radical Groups in Indonesia After Government Regulations in Lieu Of Law No 2/2017 Concerning Community Organizational and Law No 5/2018 Concerning Terrorism In National Security Perspective. *Journal of Defense & State Defense*, 8(3), 47–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i3.448>

- Hufron, H., & Hajjatulloh, H. (2020). Aktualisasi Negara Hukum Pancasila Dalam Memberantas Komunisme Di Indonesia. *Mimbar Keadilan*, 13(1), 60–71. <https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.2949>
- Hutajulu, J. (2022). Tindakan Pemerintah Menegakkan Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 323. <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7707>
- Ismail, M. (2019). Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Teori Negara Hukum. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4414>
- Jamilah, J., & Rafii, M. (2022). Kampanye Ide Khilafah: Studi Manajemen Dakwah Akun Facebook Buletin Dakwah Kaffah. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 8(1), 1–22. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v8i1.5152>
- Leksana, G. (2021). Collaboration in Mass Violence: The Case of the Indonesian Anti-Leftist Mass Killings in 1965–66 in East Java. *Journal of Genocide Research*, 23(1), 58–80. <https://doi.org/10.1080/14623528.2020.1778612>
- Lukes, S. (1980). Power: A Radical View. In *Contemporary Sociology* (Vol. 9, Issue 1). <https://doi.org/10.2307/2065624>
- MD, M. (2012). *Politik Hukum di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Muhtadi, M., & Ridlwan, Z. (2023). Reinstatement the National Guidelines of State Policy within Indonesia's Presidential System: The Possibility. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 131–142. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no2.2909>
- Mustapa, H., Zulkarnaen, N., & Feny Yuniarti, P. (2024). Sacralization of Pancasila: Ideology and Repression in the Implementation of the Pancasila Ideology Development Board (Bpip) and Guidelines for the Appreciation and Practice of Pancasila (P4). *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 9(1), 52–67. <https://doi.org/10.15294/jpi.v9i1.3466>
- Nor, A. (2025). Konstruksi Hukum Pasal 188 KUHP tentang Larangan Komunisme atau Marxisme-Leninisme terhadap Pancasila. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 4(02), 361–370. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i02.2317>
- Nuvenmyanto, A. D., Nur, R., & Ridlo, M. R. (2026). Reforming the Regulatory Impact Assessment to Restore Regulatory Rationality in Indonesia's Fast -Track Legislation. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 11(1), 134–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jpp.v11i1.6136>
- Oktavia, E. M. (2024). Uji Proporsionalitas UUD 1945: Pembatasan Hak Beragama dalam Pembubaran Hizbut Thahrir Indonesia Pendahuluan Dalam konteks masyarakat , terdapat sebuah paradoks yang menarik antara upaya menjaga kebebasan individu dan menjamin keterbukaan . Karl Popper men. *Jurnal Restorasi Hukum*, 7(2), 188–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/eaax2f69>
- Pahrnun Wadipalapa, R. (2023). The communist imaginary in Indonesia's 2014 and 2019 presidential elections. *Asian Journal of Political Science*, 31(3), 197–221. <https://doi.org/10.1080/02185377.2023.2270947>
- Perdana, M. A., & Aurellia, S. A. (2025). Guaranteeing Freedom of Speech: The Role of the Primus Inter Pares Principle in the Presidential Insult Clause. *Pancasila and Law Review*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/plr.v6i1.4080>

- Prahassacitta, V. (2024). Anti-Pancasila Offence: Protection of National Security or Threat to Freedom of Speech. *Kosmik Hukum*, 24(2), 87. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v24i2.21103>
- Purnomo, P. (2017). Pengembangan Buletin Kampus Bermuatan Nilai Kebhinekaan Pancasila untuk Menangkal Radikalisme pada Mahasiswa STKIP Darussalam Cilacap. *Jurnal Lingua Idea*, 8(2), 60. <https://doi.org/10.20884/1.jli.2017.8.2.248>
- Putri, A. A. (2018). Finding the X Factor: Counter-frames, Political Opinion Formation, and Agency in Reconciliation Efforts for Indonesia's 1965 Anti-Communism Purge Victims. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 6(2). <https://doi.org/10.7454/jki.v6i2.8915>
- Rosa, D. V. (2022). Pancasila Dan Politik Toleransi Orde Baru. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i1.2330>
- Rubeinstein, G. (2023). SELECTIVE PROSECUTION , SELECTIVE ENFORCEMENT , AND REMEDIAL VAGUENESS. *WISCONSIN LAW REVIEW*. <https://doi.org/https://ssrn.com/abstract=4273180>
- Santika, G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *JED (Jurnal Etika Demokrasi) Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 89–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jed.v4i2.2391>
- Satriawan, I., Islami, M. N., & Lailam, T. (2019). Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas. *Jurnal Surya Masyarakat*, 1(2), 99. <https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110>
- Setia, P., & Syarif, D. (2022). Reviewing the Role of the Coordinating Board for Campus Da'Wah Institutions (Bkldk) in Spreading Radicalism. *Jurnal At-Tahir*, 22(2), 295–324. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/altahrir.v22i2.4897>
- Subhan, M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme Di Indonesia. *Mimbar Keadilan*, 12(2), 138–154. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2385>
- Van Der Voet, J., & Lerusse, A. (2024). Performance information and issue prioritization by political and managerial decision-makers: A discrete choice experiment. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 34(4), 582–597. <https://doi.org/10.1093/jopart/muae011>
- Wasman, R. (2019). Ajaran Millah Ibrahim dalam Pandangan MUI Kota Cirebon (Studi Putusan Fatwa MUI Kota Cirebon Nomor 070/HF-MUI-KC/XII/2009). *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2), 153–166.
- Wulansari, F., & Kiftiyah, A. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Moderasi Agama Sebagai Upaya Menangkal Gerakan Radikal di Indonesia. *PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1), 91–104. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.158>
- Yanow, D. (1999). Conducting Interpretive Policy Analysis. In *Sage Publisher*.
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods. In *Journal of Hospitality & Tourism Research* (6th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.1177/109634809702100108>

- Zul Khaidir Kadir. (2025a). Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 01–18. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.665>
- Zul Khaidir Kadir. (2025b). Reaksioner Kriminologi: Sayap Kanan, Moralitas, dan Kriminalisasi Budaya pop Dalam Era Post-Truth. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(3), 10108–10121.
- Zulfaidah, R., & Abdillah, M. T. (2025). Law Under the Shadow of Power: Exploration of the Politicization of Law and Its Impact on Legal Quality and Law Enforcement in Indonesia. *Pancasila and Law Review*, 6(2), 81–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/plr.v6i2.4795>